



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : 01/MoU/III/2022

NOMOR : 0002/UN9/MoU/DN/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (27-01-2022), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan
- II. H. Lanosin, S.T. : Bupati Ogan Komering Ulu Timur, berkedudukan dan beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 7 Nomor 1 Kotabaru Selatan Martapura, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten menurut asas Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- (3) Bahwa PARA PIHAK telah memiliki preseden Kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama Nomor 025/UN9/MoU/DN/2016 dan Nomor 03/MoU/III/2016 antara Universitas Sriwijaya dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditandatangani dan berlaku sejak 10 Maret 2016 hingga 9 Maret 2021;
- (4) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (4) pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (5) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (6) konsultasi dan pembuatan kajian/ analisis;
- (7) penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (8) kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

**PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (3) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

KORSPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645

Email : oia@unsri.ac.id

2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Alamat : Jl. Lintas Tengah Sumatera KM 7 Nomor1 Kotabaru Selatan Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0735) 481035

Email : info@okutimurkab.go.id

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


PASAL 11


LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Kesatu	<i>na</i>
Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Rektor



Pihak Kedua
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN, S.T.



Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	